BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang mempunyai tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi seluruh warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, perlu di dukung dengan dilaksanakannya pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam bidang pembiayaannya yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. **(Waluyo dan Wirawan Ilyas : 2003)**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pengertian daripada pajak itu sendiri adalah “Pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan

proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.“ **(Moh. Zain : 2005)**

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat “. Maka, masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan dan kemakmuran oleh negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam kegiatan pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak. Dimana setiap wajib pajak diharuskan memiliki kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan itu sendiri adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. **(Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu : 2006)**

Seperti yang diungkapkan oleh Chaizi Nasucha, menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari; **a.** Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, **b**. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), **c.** Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan **d.** Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah kepatuhan masyarakat

Indonesia terhadap kewajiban perpajakannya masih kurang. Seperti yang disampaikan oleh Mentri Keuangan Republik Indonesia, Agus Martowardojo, dalam Viva News, 30 September 2011: "Tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah. Seperti wajib pajak perorangan masih sebanyak 8,5 juta dari 110 juta yang aktif bekerja dengan rasio SPT hanya 7,7 persen". **(Siti Kurnia Rahayu : 2010)**

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, pajak dipungut dari wajib pajak warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pelaksanaan penagihannya. Namun kewajiban yang dapat dipaksakan tersebut mengalami beberapa kendala dikarenakan perubahan sistem perpajakan yang terjadi di Indonesia. Adapun mengenai sistem perpajakannya seperti yang dituliskan Siti Kurnia Rahayu didalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan *Tax Reform* , yaitu pembaruan dan penggantian atas peraturan perundang - undangan perpajakan yang selama ini berlaku. *Tax Reform* tahun 1983 ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1984. Dengan adanya *Tax Reform* maka sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini kemudian menjadi kekurangan dari penerapan *Self Assessment System* itu sendiri dimana memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin

ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari Kantor Pelayanan Pajak untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya **(Siti Kurnia Rahayu : 2010)**

Adapun tugas utama dari Kantor Pelayanan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Pelayanan yang disediakan kantor pajak antara lain berupa pelayanan pendaftaran diri, pelayanan pengukuhan pengusaha kena pajak, pelayanan penerimaan pelaporan pajak, palayanan sehubungan dengan permohonan keberatan dan nonkeberatan serta bentuk pelayanan lainnya. Disamping fungsi pelayanan, kantor pajak juga memikul tanggung-jawab pengawasan, yaitu memastikan pajak dapat dikumpulkan dari wajib pajak sesuai amanat undang – undang. Target penerimaan pajak ditetapkan melalui undang – undang APBN yang ditetapkan wakil rakyat tiap tahun, sementara perangka hokum untuk merealisasikan atau untuk menarik pajak adalah seperangkat undang – undang perpajakan. Kegiatan administrasi pajak melakukan kegiatan pengawasan dengan menjalankan undang – undang pajak disebut sebagai aktifitas penegakan hukum *(law enforcement).* Pengawasan administrasi pajak terwujud dalam aktifitas pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan Kantor Pelayanan Pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari Kantor Pelayanan Pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional. Pemeriksaan serta penagihan pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak (*tax compliance*), jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara langsung akan meningkatkan penerimaan pajak negara. **(Gatot S.M. : 2009)**

Karena fungsinya tersebut tindakan penagihan pajak yang dilakukan sehubungan dengan adanya tunggakan pajak yang terjadi akibat dari penerapan *self assessment system* itu sendiri yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat menambah penerimaan negara melalui pembayaran tunggakan oleh wajib pajak setelah dilakukan penagihan. Dasar dari penagihan pajak itu sendiri adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Surat Ketetapan ini diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai syarat pemeriksaan yang dilakukannya. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain menyatakan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang". Adapun Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan HargaLimit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak

melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah **(Mardiasmo : 2011)**

SKPKB dan SKPKBT harus dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitannya. Apabila hutang pajak tersebut tidak dilunasi maka timbullah tunggakan pajak, dan untuk itulah dilakukan tindakan penagihan pajak, yang sebagaimana menurut Moeljohadi berarti serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang – undang perpajakan yang berlaku. Untuk melihat efektifitas dari tindakan penagihan terhadap pelunasan tunggakan pajak dapat dilihat dari data mengenai target pelunasan dan realisasi pelunasan atas tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya selama tahun 2011 – 2012:

Tabel 1.1
Tunggakan dan realisasi pelunasan tunggakan pajak
KPP Pratama Bandung Raya

No	Kantor Pelayanan Pajak	Tunggakan		Pelunasan	
		2011	2012	2011	2012
1	KPP Pratama Bandung Tegalega	8.488.956.289	22.418.516.301	1.141.316.678	4.719.626.969
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	22.917.947.900	8.211.433.174	4.614.618.557	2.235.841.666
3	KPP Pratama Bandung Karees	18.807.107.592	11.256.199.897	1.570.541.985	11.081.341.834
4	KPP Pratama Bandung Bojonagara	26.190.967.107	28.968.334.639	1.081.608.517	17.690.853.383
5	KPP Pratama Bandung Cicadas	9.097.542.792	23.333.012.384	156.508.082	63.714.380.360
Jumlah Total		85.502.521.681	94.197.496.395	8.564.593.819	99.442.044.212

Sumber : Data Kanwil DJP Jabar,2013.

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2012, dari kelima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya, KPP Pratama Bandung Cicadas memiliki angka pelunasan yang paling tinggi disbanding keempat Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya. Angka pelunasan tersebut juga lebih tinggi daripada angka tunggakan pajak yang dicatat oleh KPP tersebut ditahun yang sama. Hal tersebut dikarenakan dari hasil pelunasan yang dilakukan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas ternyata hasilnya mencapai bahkan melebihi dari tunggakan pajak ditahun tersebut. Lebihnya pelunasan yang dilakukan oleh wajib pajak bisa dilakukan dari total tunggakan di tahun – tahun sebelumnya. Tetapi dari data diatas juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, tidak satupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya dapat melunasi seluruh tunggakan pajaknya. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, satu diantaranya adalah daluwarsa penagihan pajak. Artinya hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya pengihan pajak daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Hal lain yang dapat mempengaruhi hapusnya utang pajak adalah pembebasan, dimana utang pajak tidak berakhir seperti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan

terhadap pokok pajaknya tetapi terhadap sanksi administrasi, kenaikan pajak yang diatur dalam Undang – undang. **(Mardiasmo : 2011)**

Hapus nya utang pajak dikarenakan pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan menyebabkan tunggakan pajak menjadi lebih dari yang seharusnya. Tetapi selain daripada hal tersebut dari data diatas fenomena yang terjadi adalah masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak baik sengaja ataupun tidak disengaja meskipun telah dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dimana semestinya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak oleh wajib pajak. Seperti yang dirasakan oleh Direktur Jendral Pajak, Fuad Rahmany tentang rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan perusahaan membayar pajak. Fuad mengatakan akan lebih tegas menagih kepada para wajib pajak. Menurut Fuad saat ini tercatat hanya 30 persen wajib pajak Orang Pribadi yang telah sukarela membayar pajak, sedangkan untuk wajib pajak badan Ditjen Pajak baru mencatat 10 persen perusahaan yang patuh. Fuad tidak menampik jika pihaknya sudah melakukan upaya pemaksaan terhadap para wajib pajak yang masih membandel. Bahkan Ditjen Pajak sudah melaporkan para pengemplang pajak ke aparat penegak hukum. Dari masalah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem penagihan pajak yang sering kali dilakukan masih belum optimal. **(Safri Nurmantu : 2008)**

Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bernaung pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pada intinya undang-undang tersebut bertujuan untuk : Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara, Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak, serta Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pelunasan hutang pajak oleh Wajib Pajak merupakan salah satu tujuan dari pemberlakuan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 ini. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu, terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan. Dibawah ini adalah data mengenai jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak serta persentase pelunasan tunggakan pajak setelah diberikan surat paksa yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya tahun 2011 – 2012 :

Tabel 1.2
Jumlah Surat Paksa dan Presentase Pelunasan
KPP Pratama Bandung Raya 2011 – 2012

No	Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Surat Paksa		Persentase Pelunasan	
		2011	**2012**	**2011**	**2012**
1	KPP Pratama Bandung Tegalega	126	476	13%	21%
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	355	260	20%	27%
3	KPP Pratama Bandung Karees	290	205	8%	98%
4	KPP Pratama Bandung Bojonagara	207	1.631	4%	61%
5	KPP Pratama Bandung Cicadas	241	166	2%	273%
Jumlah Total		1.219	2.738	10%	106%

Sumber : Data Kanwil DJP Jabar,2013.

Dari data tersebut diketahui bahwa angka pelunasan tunggakan pajak tidak selalu berbanding lurus dengan angka jumlah surat paksa yang dikeluarkan. Hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena karena pada kenyataannya surat paksa yang

dikeluarkan harusnya dapat menambah angka pelunasan tunggakan pajak. Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa oleh karena itu setiap surat paksa yang diterbitkan harusnya dapat menambah angka pelunasan dari setiap wajib pajak yang menerima surat paksa. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak,Otto Endy Panjaitan, mengatakan "Untuk mencapai target penagihan tunggakan itu pihaknya akan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Surat paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap." tetapi Otto juga melanjutkan, "Banyak penunggak pajak yang membayar tunggakannya tidak penuh, asal bisa mengurangi tunggakannya menjadi dibawah 100 juta saja. Misal dia menunggak 120 juta, jadi dia lunasi 20,5 juta saja. Itu merupakan akal – akalan wajib pajak saja". **(Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati : 2010)**

Dikatakan juga bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dirasakan masih terhalang dengan berbagai hambatan yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya mendapatkan pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak. Adapun kendala eksternal dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif dalam kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, likuiditas dan wajib pajak yang sudah

tidak berada dialamat terdaftar. Sedangkan hambatan internal dapat berupa hambatan yang datang dari tata usaha piutang pajak (TUPP), jurusita pajak, maupun petugas pajak lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas jurusita pajak maupun dari sarana yang disediakan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pajak Tri Hidayat Wahyudi "Dalam beberapa kasus ada petugas juru sita kami yang diancam golok saat bertugas menyampaikan surat paksa kepada salah satu wajib pajak. Atas dasar itu, kami menyepakati agar mereka mendapatkan insentif atas pekerjaannya itu," ujarnya. Sehingga penagihan yang kurang efektif dengan penyampaian surat paksa tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan lainnya yang bersifat lebih memaksa. Tindakan lanjutan disini salah satunya berupa penyitaan yang didefinisikan sebagai tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. **(Rusjdi : 2007)**

Didasari oleh permasalahan – permasalahan diatas inilah, penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dalam hubungannya terhadap pelunasan tunggakan pajak, melalui penyusunan tugas akhir dengan judul **“PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG RAYA“.**

1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Menetapkan masalah-masalah yang akan dianalisis pada suatu perusahaan atau instansi. Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Juru sita pajak dalam melaksanakan penagihan dengan surat paksa mengalami kendala, diantaranya kendala internal dan kendala eksternal.
2. Setelah dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, jumlah pelunasan tunggakan pajak tidak sebanding dengan jumlah tunggakannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya?
2. Bagaimana hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya?

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Maksud Penelitian :

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.

1.3.2 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.
2. Untuk mengetahui hasil pelunasan tunggakan setelah pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis tugas akhir merupakan kegunaan peneitian ini bagi instansi - instansi yang bersangkutan. Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Bagi DJP sebagai pelaksana *law enforcement***

 Dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan atau penegakan hukum *(law enforcement)* dibidang penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

2. **Bagi Bagian Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak**

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak, seperti

peningkatan kualitas dan kuantitas jurusita di Kantor Pelayanan Pajak dan juga memperbanyak tindakan tegas seperti pemblokiran nomer rekening wajib pajak. Diharapkan masukan - masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bagian penagihan untuk dilaksanakan dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan hasil pencapaian dari bagian penagihan itu sendiri.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Bagi Penulis**

 Penulis menjadi mengetahui bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya serta mengetahui kendala yang dialami selama pelaksanaan penagihannya, dan penulis juga jadi mengetahui jumlah surat paksa yang diterbitkan, tunggakan pajak, dan pelunasan tunggakan di setiap KPP Pratama sehingga penulis dapat mengerti hasil dari pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

 Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang penagihan pajak dalam hal ini mengembangkan di surat teguran dan surat paksa.

3. **Bagi Ilmu Akuntansi**

 Diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai proses penagihan pajak dan mengetahui efektivitas tindakan

penagihan pajak baik dalam mengurangi jumlah tunggakan pajak maupun menguji kepatuhan wajib pajak. Adapun Mata kuliah yang berkembang dalam penelitian ini adalah Mata Kuliah Perpajakan.

1.5 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1.5.1 Lokasi Penelitian :

Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I yang beralamat di Jl. Asia Afrika No.114 Bandung. Telp (022) 4230143. . Dengan mengambil data mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas.

1.5.2 Waktu Penelitian :

Adapun waktu dilaksanakannya penelitian adalah dari bulan April 2013 – Agustus 2013, dengn rincian sebagaimana tertulis di jadwal penelitian dibawah ini:

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

Tahap	Keterangan	Waktu Penelitian																			
		April 2013				Mei 2013				Juni 2013				Juli 2013				Agustus 2013			
I.	Persiapan																				
	1. Menentukan tempat penelitian																				
	2. Mengajukan surat permohonan ijin penelitian																				
	3. Menunggu balasan surat perijinan																				
II.	Pelaksanaan																				
	1. Melakukan pengajuan permintaan data																				
	2. Melakukan wawancara dan permintaan data																				
III.	Pelaporan																				
	1. Pengajuan proposal Tugas Akhir																				
	2. Bimbingan Tugas Akhir																				
	3. Pengumpulan draft Tugas Akhir																				
	4. Sidang																				
	5. Revisi Tugas Akhir																				
	6. Wisuda																				